



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DENGAN  
DONATUR BADAN HUKUM  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH /  
BUKAN PEKERJA MANDIRI KOLEKTIF YANG DIDAFTARKAN OLEH  
DONATUR BADAN HUKUM ATAS NAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN SUMBAWA**

---

NOMOR : 38/KTR/XI-08/0526

NOMOR : 06/PK/BAZNAS/V/2026

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (29-05-2026), bertempat di Sumbawa, oleh dan antara:

- I. I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, S.T., AAK, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 590/Peg-04/0824 tanggal 9 Agustus 2024, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. Syukri Rahmat, S Ag., M.M.Inov, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Hasanuddin No.01 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kab. Sumbawa, hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jabatan Nomor 1221 Tahun 2025 tanggal 8 Oktober 2025 dan sah bertindak untuk dan

atas nama serta mewakili Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KESATU sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- B. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Peserta Donasi yang didaftarkan ke dalam Program Jaminan Kesehatan PIHAK KESATU.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1

### DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 4.           | ★           |

- c. Kode entitas adalah nomor unik yang disediakan oleh BPJS Kesehatan kepada setiap unit atau organisasi yang mewadahi sekumpulan orang atau pekerja sebagai induk organisasinya.
- d. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
- e. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- f. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- g. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta.
- h. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- i. Identitas peserta adalah Nomor Identitas Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Nomor Kepesertaan yang tertera pada KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang merupakan nomor identifikasi peserta secara kelompok (entitas) yang bersifat unik dengan struktur yang terdiri atas nomor *virtual account code* dan *customer code* yang disediakan oleh PIHAK KESATU sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KEDUA.
- k. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 21           | A           |

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan ke dalam Program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Donasi Kolektif (PBPU dan BP Donasi Kolektif);
2. Pembayaran iuran Peserta;
3. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Menerima formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum yang telah dilengkapi oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perubahan data peserta PBPU dan BP donasi kolektif dalam bentuk *soft copy* sesuai format.
  - c. Menerima data Peserta Donasi yang akan didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan dana donasi yang diberikan.
  - d. Menerima dan menagih pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  - e. Tidak memberikan pelayanan atas jaminan kesehatan kepada Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

| PIHAK KESATU                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## 2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan formulir registrasi donatur perorangan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait data calon peserta yang akan didaftarkan sebagai peserta donasi kolektif.
- c. Memberikan format pendaftaran calon peserta PBPU dan BP penerima donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan verifikasi dan validasi atas data calon Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif.
- e. Memberikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf d kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan.
- f. Memberikan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA.
- g. Memberikan informasi Kepesertaan JKN yang berhasil didaftarkan sebagai peserta donasi kolektif kepada PIHAK KEDUA.
- h. Memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- i. Secara sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini
- k. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

#### 1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum dari PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan format pendaftaran calon peserta donasi dari PIHAK KESATU
- c. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas data calon peserta yang telah diberikan dari PIHAK KESATU.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 4.           | A           |

- d. Mendapatkan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran iuran dari PIHAK KESATU.
- e. Mendapatkan informasi Kepesertaan JKN bagi peserta yang didaftarkan dari PIHAK KESATU
- f. Memperoleh manfaat program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Donasi bagi Peserta yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- g. Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
- h. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- i. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU kepada Peserta.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melengkapi formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- b. Memberikan data calon Peserta Donasi secara benar dan akurat sesuai dengan data kependudukan yang telah disahkan.
- c. Melakukan pelaporan dalam hal terjadi perubahan data peserta PBPU dan BP Pemda Donasi Kolektif dalam bentuk soft copy sesuai format yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- d. Membayarkan iuran atas Peserta Donasi yang telah didaftarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap periode pembayaran atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- e. Secara sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- f. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 6 PESERTA

- (1) Data calon Peserta disediakan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Jumlah Peserta awal Donasi yang didaftarkan adalah sejumlah 42 Orang.
- (3) Pendaftaran Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif sebelum tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan oleh PIHAK KEDUA, maka iurannya dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (4) Pendaftaran Peserta Donasi secara kolektif yang didaftarkan melebihi melebihi tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan oleh PIHAK KEDUA, maka iurannya dapat dibayarkan pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (5) Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta baik mutasi tambah maupun mutasi kurang.
- (6) Bagi Peserta mutasi kurang kepesertaannya masih tetap aktif sampai dengan akhir periode pembayaran yang sudah dilakukan.
- (7) PARA PIHAK dapat melakukan pemutakhiran data peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## PASAL 7 PENDANAAN

Dana donasi PIHAK KEDUA sebesar Rp 10.290.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) akan digunakan untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran peserta donasi kolektif sebanyak 42 orang selama 7 bulan.

## PASAL 8 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran iuran untuk Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA dibayarkan di muka sesuai periode jangka waktu kerja sama atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| Y.           | K           |

- b. Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap periode pembayaran.
  - c. Besaran iuran Peserta per orang per bulan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Kelas perawatan untuk seluruh Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA adalah pada kelas 3 (tiga).
  - e. PIHAK KESATU menyampaikan nomor *Virtual Account*, besaran tagihan iuran sebagaimana huruf d., serta informasi waktu pembayaran dan tata cara pembayaran iuran pada *channel* pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah iuran kepada PIHAK KESATU berdasarkan jumlah Peserta terdaftar melalui *virtual account* yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila iuran tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 diatas maka kepesertaan PIHAK KEDUA menjadi non aktif.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 2 poin d mengalami keterlambatan, maka:
- a. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tgl 1 bulan berikutnya.
  - b. Pemberhentian sementara penjaminan Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila PIHAK KEDUA:
    - 1) Telah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
    - 2) Membayar iuran pada bulan saat PIHAK KEDUA ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
  - c. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b diatas PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperoleh Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 9.           | A           |

- d. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 5% (Lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
- 1) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Besar denda paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Apabila ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur pada huruf d tersebut mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum oleh PARA PIHAK dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian ketentuan denda yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan regulasi terkait iuran maka dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK.
- (6) Apabila terjadi perubahan data karena adanya mutasi penambahan dan/atau pengurangan peserta, maka dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK.
- (7) Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi pada angka (4) dan/atau (5) tersebut terdapat selisih kekurangan pembayaran iuran, maka PIHAK KEDUA membayar selisih kekurangan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi.
- (8) Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi pada angka (4) dan/atau (5) tersebut terdapat selisih kelebihan pembayaran iuran, maka kelebihan pembayaran iuran tersebut dikompensasikan untuk pembayaran tagihan iuran berikutnya.
- (9) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembayaran iuran di muka untuk 12 bulan sesuai dengan ayat 2 huruf a, maka dalam hal terjadi mutasi kurang peserta, PIHAK KEDUA melakukan penggantian peserta.

## PASAL 9

### PELAYANAN KESEHATAN

Pemberian jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KESATU meliputi:

1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan Manfaat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |

3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah sesuai dengan iuran dan kelas peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.
5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## PASAL 10

### SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini selain yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) di atas, maka PIHAK KESATU berhak:
  - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan.
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari.
  - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka PIHAK KESATU dapat menanggukuhkan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| ~            | A           |

## PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan keputusan untuk memperpanjang atau tidak harus dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 12 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir maka:
  - a. Status Peserta Donasi di non aktifkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. PARA PIHAK mendorong Peserta yang akan di non aktifkan untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertaan PBPU dan BP mandiri atau segmen kepesertaan lainnya pada bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              | A           |

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

### PASAL 13

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bima.

### PASAL 14

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

#### PASAL 15

#### PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

#### PASAL 16

#### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* yang dialamatkan kepada:

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PIHAK KESATU :** BPJS Kesehatan Cabang Bima  
 Jl. Soekarno Hatta, Kel. Rabangodu Utara, Kec.  
 Raba, Kota Bima  
 PIC. : Kepala Bagian Kepesertaan  
 Telpon : (0374) 646615  
 Faksimile : (0374) 646616

**PIHAK KEDUA :** Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten  
 Sumbawa  
 PIC. : Dr. Supriyadi , S. HI., M. HI  
 Telpon/HP : 082147406004  
 Faksimile : -  
 Email : baznaskab.sumbawa@baznas.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada konfirmasi e-mail.

#### PASAL 17

#### ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambahkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dalam Perubahan atau Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 18**  
**HUKUM YANG BERLAKU**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PASAL 19**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 20**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran iuran terhadap Peserta yang telah didaftarkan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan identitas peserta dan hak-hak yang timbul di dalamnya yang dilakukan oleh pegawai, afiliasi, mitra, peserta Jaminan

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 9            | A           |

Kesehatan dan/atau anggota keluarganya serta PIHAK KEDUA ikut bertanggung jawab atas segala akibat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data calon Peserta Donasi
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin seluruh pembayaran iuran terhadap Peserta yang telah didaftarkan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## PASAL 21 LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 1.           |             |

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing- masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN  
CABANG BIMA**



I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, S.T., AAK

Kepala Cabang

**PIHAK KEDUA**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN SUMBAWA**



Syukri Rahmat, S Ag., M.M.Inov

Ketua

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |